



**PUTUSAN**

**NOMOR 0147/Pdt.G/2016/PA.Dps**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh : -----

Maulida binti M. Yatim, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gn Krakatau Gg. I No. 7, Banjar Busung Yeh Kangin, Desa Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;----

**m e l a w a n**

Syahra'i bin Muhamad Sayuti, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gn Krakatau Gg. I No. 7, Banjar Busung Yeh Kangin, Desa Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 0147/Pdt.G/2016/PA.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara, Kota/Kab. Jembrana, Propinsi Bali pada tanggal 11 Nopember 2007 sesuai Duplikat / Kutipan Akta Nikah / Surat Keterangan Nomor : 403/32/XI/2007 tanggal 13 Nopember 2007;-----  
-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1.....,laki-laki/perempuan, lahir tanggal.....  
2.....,laki-laki/perempuan, lahir tanggal.....  
sekarang ke..... anak tersebut berada dalam asuhan .....;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
  - a. Tergugat...
  - b. Tergugat...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat....;-----

4. ;-----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Syahra'i bin Muhamad Sayuti) terhadap Penggugat (Maulida binti M. Yatim)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal ..... Penggugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 31 Maret 2016 dan ketidakhadirannya Penggugat tanpa suatu alasan yang sah sedangkan Penggugat hadir dipersidangan. Dan Majelis menyarankan kepada Tergugat untuk kembali rukun dengan Pengugat dan menyelesaikan kemelut rumah tangganya namun tidak berhasil, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk perkara ini digururkan. -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal ..... Penggugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut disamping itu ketidak hadiran Penggugat tersebut tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum adapun Tergugat pada persidangan tersebut hadir dan Tergugat mohon kepada Majelis agar perkara ini digururkan maka berdasarkan pasal 148 Rbg. gugatan Pengugat tersebut harus dinyatakan gugur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; ---



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI**

1. Menetapkan gugatan nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.Dps. yang diajukan oleh Penggugat (Maulida binti M. Yatim) dinyatakan gugur;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencoret gugatan tersebut dalam register perkara; -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. ,- ( rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 H. oleh kami DRS. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, SH.MM., sebagai Ketua Majelis, DRS. H. M. ISHAQ, MH. dan Dr. H. SRIYATIN, SH., M.Ag. masing-masing sebagi hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ADE ERNABHAKTI, SH. sebagai Penitera Sidang serta dihadiri serta dihadiri oleh Tergugat dan diluar hadirnya Penggugat;-----

**KETUA MAJELIS,**

**DRS. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, SH.MM.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**DRS. H. M. ISHAQ, MH.**

**Dr. H. SRIYATIN, SH., M.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ADE ERNABHAKTI, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp. 60.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. 75.000,-         |
| 4. Redaksi            | : Rp. 5.000,-          |
| 5. Materi             | : <u>Rp. 6.000,-</u>   |
| Jumlah                | : <b>Rp. 225.000,-</b> |

**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**PENGADILAN AGAMA DENPASAR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PANITERA,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)